



PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

NOMOR : 191 / Kep. 18 - DPRD / VIII / 2021

T E N T A N G




PENUGASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI UNTUK MEMBAHAS RANCANGAN KUA DAN PPAS
TAHUN ANGGARAN 2022
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Menimbang : a. bahwa dengan telah disampaikan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022, maka perlu segera dilakukan Pembahasan sesuai dengan kewenangannya;
b. bahwa pembahasan dan penyampaian Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022 sebagaimana huruf a diatas, perlu menugaskan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Paraf Koordinasi	
Sekretaris DPRD	
Kabag. PP	
Kasubag. Per UU	

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Paraf Koordinasi	
Sekretaris DPRD	
Kabag.PP	
Kasubag. Per UU	

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 22 Seri A).




Paraf Koordinasi	
Sekretaris DPRD	
Kabag. PP	
Kasubag. Per UU	

- Memperhatikan :
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 125.A Seri E);
 2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 126.A Seri E);
 3. Surat Wali Kota Bekasi Nomor 903/5896/BPKAD tanggal 6 Agustus 2021 Hal Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2022;
 4. Berita Acara Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor: 015/BA-Banmus/DPRD.PP tanggal 9 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penugasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Untuk Membahas Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Penugasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penugasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini, bersama TIM Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi (TAPD) secara Komperhensif dengan memperhatikan landasan yuridis, filosofis, sosiologis, ekonomis serta berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris DPRD	
Kabag.PP	
Kasubag. Per UU	

- KEEMPAT : Penugasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini harus telah menyelesaikan seluruh tugasnya paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan berakhir setelah hasil kerjanya diterima dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 12 Agustus 2021

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

Chairoman Jh
f CHAIROMAN JOEWONO PUTRO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KOTA BEKASI

Nomor : 171 / Kep. 18 - DPRD / VIII / 2021

Tanggal : 12 Agustus 2021

Tentang : Penugasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Untuk Membahas Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
DPRD KOTA BEKASI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	CHAIROMAN JOEWONO PUTRO, B.Eng, M.Si	Ketua Merangkap Anggota	Fraksi PKS
2.	ANIM IMAMUDDIN, SE, MM	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
3.	H. EDI, S. Sos. I	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Fraksi Golkar Persatuan
4.	TAHAPAN BAMBANG SUTOPO, SH	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Fraksi Gerindra
5.	Drs. HANAN, M. Si	Sekretaris Bukan Anggota	
6.	Ir. H. DARADJAT KARDONO	Anggota	Fraksi PKS
7.	BAMBANG PURWANTO, S.Pd	Anggota	Fraksi PKS
8.	ALIMUDIN, S.Pd. I, M.Si	Anggota	Fraksi PKS
9.	SARDI EFENDI, S.Pd, MM	Anggota	Fraksi PKS
10.	SYAIFUDIN	Anggota	Fraksi PKS
11.	AHMAD USTUCHRI, SE	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
12.	OLOAN NABABAN, SE	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
13.	AHMAD FAISYAL HERMAWAN, SE, MM	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
14.	H. TUMAI, SE	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
15.	NURYADI DARMAWAN, RS, S.IP	Anggota	Fraksi PDI-Perjuangan
16.	DARIYANTO, S.KOM	Anggota	Fraksi Golkar Persatuan
17.	URI HURYATI, SE	Anggota	Fraksi Golkar Persatuan
18.	KOMARUDIN, S.Pd. I	Anggota	Fraksi Golkar Persatuan
19.	H. SHOLIHIN, S.Ip	Anggota	Fraksi Golkar Persatuan
20.	PUSPA YANI, S.Pd	Anggota	Fraksi Gerindra
21.	SUPANDI, SE	Anggota	Fraksi Gerindra
22.	IBNU HAJAR TANJUNG	Anggota	Fraksi Gerindra
23.	H. SAFRIL	Anggota	Fraksi PAN
24.	H. AGUS ROHADI, SE	Anggota	Fraksi PAN
25.	ARWIS SEMBIRING MELIALA, SH	Anggota	Fraksi Demokrat
26.	HAERI PARANI, SH, MH	Anggota	Fraksi Demokrat

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

SUDAH DI TANDATANGANI

CHAIROMAN JOEWONO PUTRO